BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu penyatuan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (UU No.1 Th 1974). Menurut para ulama fikih, pernikahan merupakan salah satu satu pondasi penting dalam kehidupan sosial. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar kelompok atau suku dalam masyarakat.[2] Perkawinan di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh aturan agama dan hukum negara, akan tetapi juga sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat, sehingga setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang berbeda-beda. Salah satu daerah yang masih menjaga tradisi perkawinan adat adalah masyarakat Jawa.

Di kalangan masyarakat Jawa, perkawinan sering kali berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua orang melainkan juga menjadi pemersatu antara dua keluarga besar. Maka dari itu, rangkaian

[2] Moh. Abduh, Dkk, "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam", (Jurnal Citizenship Virtues, 2023), Vol. 3 No. 1, hlm. 426

perkawinan adat jawa memiliki beberapa tahapan yang mengandung banyak arti, nilai, pesan, atau filosofi yang mendalam dibalik suatu tindakan, simbol, tradisi atau peristiwa. Salah satu tradisi yang masih banyak dilakukan dalam perkawinan adat Jawa hingga saat ini adalah seserahan. Seserahan yaitu pemberian dari keluarga pria kepada keluarga wanita yang pada umumnya terdiri atas barang-barang atau kebutuhan rumah tangga yang diberikan menjelang akad nikah atau pada saat rangkaian acara pernikahan berlangsung. Dalam budaya jawa, pemberian seserahan memiliki nilai kesopanan, penghargaan dan kesungguhan niat dalam membangun rumah tangga.

Dalam kajian hukum Islam, adat istiadat atau kebiasaan yang sudah lama hidup serta berkembang di tengah masyarakat dikenal sebagai ‘urf. Secara sederhana ‘urf dapat didefinisikan sebagai semua hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, tindakan, atau kondisi sosial yang umum. Menurut Wahbah az-Zuhaili ‘Urf yaitu suatu kebiasaan manusia yang dilakukan secara berulang hingga pada akhirnya dikenal dan diterima oleh masyarakat.[3] Dengan demikian, praktik seserahan dapat diterima selama tidak mengandung unsur paksaan, kemudharatan, pemborosan atau hal lain yang bertentangan dengan nilai Islam. disisi lain, jika seserahan dipaksakan hingga memberatkan pihak laki-laki, menimbulkan hutang, atau dijadikan ukuran

[3] Sulfan Wandi, *“Eksistensi ‘Urfdan Adat KebiasaanSebagai Dalil Fiqh”*, (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2018), Vol. 2, No.1, hlm.184

harga diri seseorang, maka hal tersebut perlu dikaji kembali. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah praktik seserahan yang berkembang di Tulungagung saat ini masih termasuk ‘urf shahih, atau termasuk ‘urf fasid.

Selain melalui teori ‘urf, tradisi seserahan juga perlu dikaji menggunakan teori antropologi. Dalam pandangan antropologi, tradisi bukan hanya sekedar kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya yang memiliki makna bagi masyarakat. Setiap proses maupun benda yang digunakan dalam suatu tradisi biasanya memiliki arti dan tujuan tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi seserahan tidak hanya dipandang sebagai pemberian barang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, tetapi juga memiliki makna sebagai bentuk tanggung jawab, peghormatan kepada pihak perempuan, serta upaya untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga.

Di Kabupaten Tulungagung sendiri, praktik seserahan masih berkembang dan sering dijumpai dalam rangkaian perkawinan. Hampir setiap perkawinan masih menjadikan seserahan sebagai bagian penting dari rangkaian acara. Meskipun demikian, bentuk dan pelaksanaannya tidak selalu sama baik dari segi waktu pelaksanaannya, jenis barang yang diberikan, maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Di era modern saat ini, seserahan banyak dipengaruhi gaya hidup dan tuntutan sosial. Tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu melakukan seserahan secara mewah hanya demi gengsi atau penilaian lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, problem utama yang ingin diteliti adalah bagaimana praktik seserahan di Tulungagung dijalankan dalam konteks ‘urf, serta bagaimana masyarakat memaknai dan mengelola tradisi tersebut agar tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak memberatkan secara sosial-ekonomi bagi pihak laki-laki. Penelitian ini penting dilakukan karena di tengah perkembangan zaman, masyarakat sering berada di antara dua pilihan, yaitu Sebagian masyarakat menganggap seserahan harus tetap dijaga sebagai warisan budaya, sementara sebagian lain menilai tradisi tersebut perlu disederhanakan agar tidak memberatkan.

Di wilayah Tulungagung ini memberikan gambaran konkret dan relevan untuk dijadikan sebagai acuan bagi daerah lain dengan latar budaya serupa. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang mengangkat judul **“Praktik Seserahan Perkawinan Adat Jawa di Tulungagung Perspektif ‘Urf”.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian yang menjelaskan hal utama yang ingin dikaji dalam suatu penelitian, sehingga penelitian menjadi lebih fokus dan tidak menyimpang dari topik. Fokus ini membantu peneliti menentukan batasan masalah, data yang diperlukan, serta arah pembahasan.

Berdasarkan urain konteks penelitian yang telah di paparkan diatas maka fokus atau pertanyaan penelitiannya, yaitu :

1. Bagaimana praktik seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Tulungagung?

2. Bagaimana perspektif ‘urf terhadap praktik seserahan yang dilakukan oleh masyarakat di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan urain fokus dan pertanyaan penelitian yang telah di paparkan diatas maka tujuan penelitiannya, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif ‘urf terhadap praktik seserahan yang dilakukan oleh masyarakat di Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi penulis dan pembaca. Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai praktik seserahan dalam perkawinan adat Jawa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan praktik seserahan dalam perkawinan adat Jawa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan memperluas pola pikir, sehingga dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan serta menyelesaikan penelitian secara lebih baik.
b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, dan sumber informasi bagi peneliti dimasa mendatang yang berkaitan dengan tema serupa.
c. Bagi Masyarakat Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang bermanfaat, diharapkan dapat membantu mereka memahami lebih mendalam mengenai pratik seserahan dalam perkawinan adat Jawa, Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktik seserahan demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera.
d. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selain itu dapat menjadi referensi bagi dosen ataupun mahasiswa dalam kajian mata kuliah yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi tersebut, berikut penegasan istilah dalam

penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik Seserahan

Praktik Seserahan merupakan pelaksanaan tradisi pemberian berupa barang atau perlengkapan tertentu dari pihak pria kepada pihak wanita sebelum maupun setelah berlangsungnya perkawinan.[4] Dalam penelitian ini, praktik seserahan tidak hanya dipahami sebagai pemberian barang, tetapi juga mencakup proses pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, jenis barang yang diberikan, makna yang terkandung di dalamnya, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut di kabupaten Tulungagung.

b. Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adat Jawa adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat masyarakat Jawa melalui serangkaian tata cara dan prosesi tradisional yang diwariskan secara turun temurun serta mengandung nilai budaya, simbolik, dan filosofis sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga.[5]

---

[4] Muhammad Chaikal Fahmi, "Tradisi Seserahan Dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan" (Skripsi Unusia Bogor, 2023), hlm. 16

[5] Hikmah Dwi Oktari, dkk, "Perkawinan Menurut Adat Jawa pada Masyarakat Desa Margacinta Kabupaten Konawe Selatan*" Mores : Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan*, 2024, Vol. 2 No. 2, hlm. 74

c. 'Urf

Suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan secara terus menerus dan dapat diterima sama masyarakat karena di anggap sesuai dengan akal sehat serta sejalan dengan sifat dan kebiasaan manusia, sehingga menimbulkan rasa nyaman dan ketenangan dalam melaksanakannya.[6]

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan mengenai ruang lingkup penelitian agar pembahasannya lebih terarah. Praktik seserahan dalam perkawinan adat Jawa di kabupaten Tulungagung perspektif *'urf* merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana pelaksanaan tradisi seserahan yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu rangkaian dalam prosesi perkawinan adat. Penelitian ini berfokus pada praktik seserahan yang meliputi proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan, jenis barang yang diberikan, serta makna yang dipahami oleh masyarakat terhadap tradisi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana praktik seserahan tersebut ditinjau dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam untuk mengetahui apakah tradisi yang berkembang di masyarakat masih sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Dengan demikian penelitian ini diharapkan

[6] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2019, Vol.1 No.2, hlm.158

dapat memberikan gambaran mengenai praktik seserahan yang berkembang di kabupaten Tulungagung sekaligus menjelaskan kedudukannya dalam perpektif *'urf.*

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka perlu disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal : Pada bagian ini terdiri dari : Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak. Bagian Utama, Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini berisi tentang sesuatu yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas. Adapun isinya meliputi: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teori : Bab ini menjelaskan tentang sesuatu yang terdiri dari sub-sub bahasan yang sesuai dengan teori. Adapun isinya meliputi: Kajian Perkawinan, Tradisi dan Budaya, Seserahan, Kajian Teori 'Urf, Kajian Teori Antropologi, dan Peneliti Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari Rancangan penelitian, Kehadiran peneliti, Lokasi penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan

data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan data, dan Tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Hasil Temuan : Bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian dan analisis temuan. Karena penelitian ini, merupakan penelitian lapangan, maka kebanyakan data yang diperoleh berasal dari sumber data langsung yang meliputi diskripsi lokasi penelitian dan meliputi pokok pembahasan dari skripsi yang berjudul "Praktik Seserahan Perkawinan Adat Jawa di Tulungagung Perspektif 'Urf".

BAB V Pembahasan : Bab ini berisi tentang mengkaji dan menganalisis temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Peneliti menjelaskan makna dari hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori. Tujuannya adalah untuk melihat apakah temuan mendukung, melengkapi, atau mungkin berbeda dari teori yang ada.

BAB VI Penutup : Dalam bab ini berisi tentang kata penutup yang meliputi: Kesimpulan, Saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang, daftar rujukan, dan lampiran lampiran.